



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 08 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, maka barang milik daerah perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengelolaan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3285);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
6. Bidang Aset Daerah adalah bidang aset daerah Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur selaku pengguna barang.
8. Unit kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program SKPD.
10. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11. Pengelolaan barang milik daerah selanjutnya disebut pengelolaan barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah milik daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan, dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.
12. Pengelola barang selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah.

13. Pengguna barang selanjutnya disebut pengguna barang milik daerah adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
14. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna adalah Kepala Satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
15. Penyimpan barang milik daerah selanjutnya disebut penyimpan barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan, dan menyalurkan barang.
16. Pengurus barang milik daerah selanjutnya disebut pengurus barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang milik daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap SKPD/unit kerja.
17. Rumah dinas daerah adalah rumah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang ditempati oleh Pejabat tertentu atau Pegawai Negeri Sipil Daerah.
18. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan atau tindakan untuk menghubungkan kegiatan yang telah lalu dengan keadaan yang telah berjalan dalam rangka sedang menyusun kebutuhan dan/atau pemeriharaan barang yang akan datang.
19. Penganggaran adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan penentuan kebutuhan barang dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia.
20. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang/jasa.
21. Penerimaan adalah kegiatan penerimaan barang dari hasil pengadaan atau dari perolehan lainnya yang sah.
22. Penyimpanan adalah kegiatan untuk untuk melakukan pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan dalam gudang atau ruang penyimpanan lainnya.
23. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang milik daerah dari gudang ke unit pemakai.
24. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
25. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
26. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan kegiatan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang.
27. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
28. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
29. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah antara pemerintah daerah dengan lembaga sosial dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola.

30. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
31. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
32. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
33. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dan pengurusan barang dalam bentuk fisik, administratif, pengansuransian dan tindakan upaya hukum.
34. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan selalu siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
35. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang.
36. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya terdiri dari penilai internal dan penilai eksternal.
37. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
38. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.
39. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima pengganti dalam bentuk uang.
40. Tukar menukar barang/ruislag adalah pengalihan kepemilikan barang yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah, dengan pihak lain, dengan menerima pengganti dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
41. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat antar pemerintah daerah atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
42. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik Negara/daerah atau badan hukum lainnya.

43. Daftar Barang Kuasa Pengguna selanjutnya disebut DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna.
44. Daftar Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut DKPBMD adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna.
45. Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi.
46. Standarisasi harga barang milik daerah adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
47. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian adalah kegiatan atau tindakan yang bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud pengelolaan barang milik daerah adalah untuk:

- a. mengamankan barang milik daerah;
- b. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah; dan
- c. memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 3

Pengelolaan barang milik daerah adalah bertujuan untuk:

- a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah; dan
- c. terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif dan efisien.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan azas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan barang milik daerah meliputi:
 - a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - b. pengadaan;
 - c. penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
 - d. penggunaan;
 - e. penatausahaan;
 - f. pemanfaatan;
 - g. pengamanan dan pemeliharaan;
 - h. penilaian;
 - i. penghapusan;
 - j. pemindahtanganan;
 - k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 - l. pembiayaan; dan
 - m. tuntutan ganti rugi.

BAB III
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 5

- (1) Bupati adalah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pengelolaan barang.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh:
 - a. Sekretaris Daerah selaku pengelola;
 - b. Kepala Bidang Aset Daerah selaku pembantu pengelola barang;
 - c. Kepala SKPD selaku pengguna;
 - d. Kepala UPTD/Pejabat yang ditunjuk selaku kuasa pengguna;
 - e. penyimpan barang milik daerah; dan
 - f. pengurus barang milik daerah.
- (3) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
 - d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
 - e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya; dan
 - f. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (4) Sekretaris Daerah selaku pengelola berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
 - b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;
 - d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati;
 - e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
 - f. melakukan pembinaan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
- (5) Kepala Bidang Aset Daerah selaku pembantu pengelola barang milik daerah bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD.
- (6) Kepala SKPD selaku pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui pengelola;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang yang berada dalam penguasaannya;

- d. menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tupoksi SKPD yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara barang yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul pemindahtanganan barang berupa tanah dan atau bangunan yang tidak memerlukan Persetujuan DPRD dan barang selain Tanah dan Bangunan kepada Bupati melalui pengelola;
 - g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola;
 - h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang yang ada dalam penguasaannya; dan
 - i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola.
- (7) Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) selaku kuasa pengguna barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab:
- a. mengajukan rencana kebutuhan barang bagi unit kerja yang dipimpin Kepala SKPD yang bersangkutan;
 - b. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang yang berada dalam penguasaan;
 - c. menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya untuk fungsi yang dipimpinnya;
 - d. mengamankan dan memelihara barang yang berada dalam penguasaan;
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang yang ada dalam penguasaan; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan barang kuasa semesteran (LBKPS) dan laporan barang kuasa pengguna tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaan kepada kepala SKPD yang bersangkutan.
- (8) Penyimpan barang bertugas menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang berada pada pengguna/kuasa pengguna.
- (9) Pengurus barang bertugas mengurus barang dalam pemakaian pada masing-masing pengguna barang/kuasa pengguna barang.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Bagian Kesatu Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Pasal 6

- (1) Kepala Bidang Aset Daerah sesuai tugas dan fungsinya duduk sebagai tim penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Kepala Bidang Aset Daerah selaku Pembantu Pengelola berkewajiban menyusun:
 - a. standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah; dan
 - b. standarisasi harga.
- (3) Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (4) Standarisasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada.
- (2) Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah disusun dalam RKA-SKPD dengan memperhatikan data barang yang ada dalam pemakaian.
- (3) Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan Bupati dan standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPMD).
- (5) Rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk penyusunan rencana APBD.

Pasal 8

- (1) Pengelola bersama pengguna barang milik daerah membahas usul Rencana Kebutuhan Barang (RKB) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang (RKP) masing-masing SKPD dengan memperhatikan data barang pengguna dan/atau pengelola untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang (RKB) dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang (RKP).
- (2) Setelah APBD ditetapkan, pembantu pengelola menyusun Daftar Kebutuhan Barang Daerah (DKBD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD).
- (3) DKBMD dan DKPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang telah ditetapkan dalam APBD.
- (4) DKBMD dan DKPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Tatacara perencanaan penentuan kebutuhan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengadaan

Pasal 10

Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan/terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dilaksanakan oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan.
- (2) Panitia pengadaan/pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala SKPD untuk membentuk panitia pengadaan/pejabat pengadaan.
- (4) Panitia pengadaan/pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan pemeriksaan oleh panitia pemeriksa barang/jasa pemerintah daerah.
- (2) Panitia pemeriksa barang/jasa pemerintah daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala SKPD untuk membentuk panitia pemeriksa barang/jasa.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pengguna membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa kepada Bupati melalui pengelola setiap 6 (enam) bulan dilengkapi dengan dokumen pengadaan.
- (2) Pengguna harus melaporkan pengadaan barang/jasa kepada Bupati melalui pengelola setiap akhir tahun anggaran disertai dokumen yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Laporan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk lampiran APBD tahun yang bersangkutan.

BAB V
PENERIMAAN, PENYIMPANAN, DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu
Penerimaan dan Penyimpanan

Pasal 14

- (1) Hasil pengadaan barang diterima oleh penyimpan barang dan selanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan.
- (2) Penyimpan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang milik daerah.
- (3) Kepala SKPD selaku atasan langsung penyimpan barang bertanggung jawab atas terlaksananya tertib administrasi penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tata cara penerimaan dan penyimpanan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah menerima barang dari pemenuhan kewajiban pihak ketiga kepada SKPD berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan dari suatu perizinan tertentu.
- (2) Pemerintah daerah dapat menerima barang jasa dari pihak ketiga berupa sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakat.
- (3) Penyerahan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah.
- (4) Pengelola atau pejabat yang ditunjuk mencatat, memantau dan aktif melakukan penagihan kewajiban pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam daftar barang.

Pasal 16

- (1) Hasil pengadaan barang milik daerah yang tidak bergerak diterima oleh Kepala SKPD, kemudian dilaporkan kepada Bupati untuk ditetapkan penggunaannya.
- (2) Penerimaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang Milik Daerah (PPBMD) dengan membuat berita acara pemeriksaan.
- (3) Penerimaan barang dilakukan setelah diperiksa instansi teknis yang berwenang, dengan membuat berita acara pemeriksaan.

Pasal 17

- (1) Panitia pemeriksa barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertugas memeriksa, menguji, meneliti, dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera pada Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau Kontrak/Perjanjian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (2) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu syarat pembayaran.

Bagian Kedua Penyaluran

Pasal 18

- (1) Penyaluran barang oleh penyimpan barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari pengguna/kuasa pengguna disertai dengan berita acara serah terima.
- (2) Setiap tahun anggaran kuasa pengguna wajib melaporkan stok atau sisa barang kepada pengguna.
- (3) Pengguna barang harus melaporkan stok atau sisa barang kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola.

BAB VI PENGUNAAN

Pasal 19

- (1) Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- (2) Dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dioperasikan oleh pihak lain.
- (3) Barang yang digunakan untuk melayani kepentingan umum dilarang digadaikan, dibebani hak tanggungan dan/atau dipindahtanggankan.

Pasal 20

- (1) Status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan status penggunaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. pengguna melaporkan barang milik daerah yang ada pada SKPD dan yang diterima kepada pengelola disertai dengan usul penggunaan; dan
 - b. pengelola barang meneliti laporan dan usul penggunaan sebagaimana dimaksud huruf a untuk ditetapkan status penggunaannya.

Pasal 21

- (1) Penetapan status tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna dan/atau kuasa pengguna.
- (2) Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan termasuk barang inventaris lainnya yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna dan/atau kuasa pengguna kepada Bupati melalui pengelola.

Pasal 22

- (1) Pengguna barang milik daerah yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan kepada pengelola barang dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD dicabut penetapan status penggunaannya dan dapat dialihkan kepada SKPD lainnya.

BAB VII PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Pembukuan

Pasal 23

- (1) Pengguna/kuasa pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam DBP/DBKP menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (2) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Ruang (KIR).
- (3) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengurus barang/pembantu pengurus barang.
- (4) Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Pengguna/kuasa pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan bangunan.
- (2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan milik pemerintah daerah.

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasal 25

- (1) Pengelola dan pengguna barang melakukan inventarisasi terhadap seluruh barang milik daerah.
- (2) Inventarisasi barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendataan, penilaian, dan pelaporan hasil pendataan barang.
- (3) Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola.
- (4) Pengguna wajib melakukan inventarisasi barang milik daerah yang ada di lingkungan SKPD.
- (5) Daftar rekapitulasi barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pengelola melalui pembantu pengelola.
- (6) Pengelola dan pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bertanggungjawab atas pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah.

Pasal 26

- (1) Pemerintah daerah wajib melaksanakan Sensus Barang Daerah sekali dalam 5 (lima) tahun untuk mendapatkan Buku Inventarisasi dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasinya.
- (2) Kegiatan sensus barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola.
- (3) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus barang milik daerah.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sensus barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengguna.
- (5) Pengguna menyampaikan hasil sensus barang milik daerah kepada pengelola paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesai pelaksanaan sensus.
- (6) Pembantu pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah.
- (7) Hasil sensus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Barang yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 27

- (1) Pengguna/kuasa pengguna barang menyusun laporan barang semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui pengelola.
- (3) Pembantu pengelola menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD).

BAB VIII PEMANFAATAN

Bagian Kesatu Kriteria dan Bentuk Pemanfaatan

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/bangunan selain tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/bangunan yang tidak dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola.
- (4) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.

Pasal 29

Pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan dengan SIMBADA.

Pasal 30

Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah meliputi:

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerja sama pemanfaatan; dan
- d. bangun guna serah dan bangun serah guna.

Bagian Kedua Sewa

Pasal 31

- (1) Barang milik daerah yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dapat disewakan kepada pihak ketiga sepanjang menguntungkan daerah.
- (2) Penyewaan barang milik daerah atas sebagian tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengelola.
- (3) Barang milik daerah yang disewakan tidak merubah status hukum/status kepemilikan.
- (4) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Jangka waktu penyewaan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. pihak – pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan
 - d. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pinjam Pakai

Pasal 32

- (1) Barang-barang milik daerah baik berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, dapat dipinjam-pakaikan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pinjam pakai dilaksanakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, dan/atau antara pemerintah daerah.
- (3) Pinjam pakai tidak merubah status hukum/status kepemilikan.
- (4) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Pelaksanaan pinjam pakai dilakukan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan
 - d. hak kewajiban para pihak.
- (6) Pinjam pakai kendaraan dinas operasional dapat diberikan kepada alat kelengkapan DPRD dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (7) Pinjam pakai barang milik daerah baik berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Keempat Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 33

- Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah; dan
 - b. meningkatkan penerimaan daerah.

Pasal 34

- (1) Kerjasama pemanfaatan atas barang dilaksanakan terhadap:
 - a. tanah dan/bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati;
 - b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang; dan
 - c. barang selain tanah dan/bangunan.
- (2) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Kerjasama pemanfaatan atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh pengguna barang melalui pengelola.

Pasal 35

- (1) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak tersedia dan/tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap barang dimaksud;
 - b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikut sertakan sekurang-kurangnya 5 peserta/peminat, kecuali untuk barang yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
 - c. mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar retribusi tetap ke rekening kas umum daerah sesuai dengan peraturan daerah yang mengaturnya;
- (2) Biaya pengkajian, penelitian, penaksir pengumuman tender/lelang dan izin mendirikan bangunan dibebankan kepada APBD.
- (3) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas dibebankan pada pihak ketiga.

Bagian Kelima Bangun Guna Serah

Pasal 36

- (1) Bangun guna serah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - b. tanah milik Pemerintah Daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati;
 - c. tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Bangun guna serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 37

- (1) Penetapan mitra bangun guna serah dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat.
- (2) Mitra bangun guna serah yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian, wajib:
 - a. membayar retribusi dan pajak ke kas daerah setiap 5 tahun yang besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah;
 - b. tidak menjaminkan menggadaikan atau memindahtangankan objek bangun guna serah; dan
 - c. memelihara objek bangun guna serah.
- (3) Objek bangun guna serah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa sertifikat hak pengelolaan milik pemerintah daerah.
- (4) Objek bangun guna serah berupa tanah dan/bangunan tidak boleh dijadikan jaminan dan/atau diagunkan.
- (5) Hak guna bangunan diatas hak pengelolaan milik pemerintah daerah dapat dijadikan jaminan dan/atau diagunkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jangka waktu bangun guna serah paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditanda tangani.
- (7) Bangun guna serah dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah;
 - c. jangka waktu bangun guna serah; dan
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (8) Izin mendirikan bangunan bangun guna serah atas nama pemerintah daerah.
- (9) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman tender/lelang, dibebankan pada APBD.
- (10) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas dibebankan pada pihak pemenang.
- (11) Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir objek bangun guna serah terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan pemerintah daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam Bangun Serah Guna

Pasal 38

- (1) Bangun serah guna dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemerintah daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum;
 - b. tanah milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati; dan

- c. tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 39

- (1) Penetapan mitra bangun serah guna dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat.
- (2) Mitra bangun serah guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
- a. membayar retribusi dan pajak ke Kas Daerah setiap tahun yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati;
 - b. tidak menjaminkan menggadaikan atau memindahtangankan objek bangun serah guna; dan
 - c. memelihara objek bangun serah guna.
- (3) Objek bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa sertifikat hak pengelolaan milik pemerintah daerah.
- (4) Objek bangun serah guna berupa tanah tidak boleh dijadikan jaminan hutang/diagunkan.
- (5) Hak guna bangunan diatas hak pengelolaan milik pemerintah daerah, dapat dijadikan jaminan utang/diagunkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jangka waktu bangun serah guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (7) Bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sekurang-kurangnya memuat:
- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun serah guna;
 - c. jangka waktu bangun serah guna; dan
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (8) Izin mendirikan bangunan bangun serah guna atas nama pemerintah daerah.
- (9) Biaya pengkajian penelitian dan pengumuman lelang dibebankan pada APBD.
- (10) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian konsultan pelaksana/pengawas dibebankan pada pihak pemenang.

Pasal 40

- Bangun serah guna dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. mitra bangun serah guna harus menyerahkan hasil bangun serah guna kepada Bupati setelah selesainya pembangunan;
 - b. mitra bangun serah guna dapat mendayagunakan barang tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian; dan
 - c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir objek bangun serah guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan pemerintah daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu
Pengamanan

Pasal 41

- (1) Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan barang yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan, dan penyimpanan dokumen kepemilikan (sertifikat tanah, BPKB, dan dokumen lainnya) serta pemasangan label kode lokasi dan kode barang;
 - b. pengamanan fisik meliputi kegiatan pemagaran, penggudangan, dan pemasangan tanda kepemilikan;
 - c. pengamanan hukum meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan atas barang milik daerah.

Pasal 42

- (1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama pemerintah daerah.
- (2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah.
- (3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah.

Pasal 43

- (1) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.
- (2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah berupa tanah dan/atau kendaraan dimaksud dilakukan oleh pengelola.
- (3) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah, bangunan dan kendaraan dilakukan oleh pengguna.

Pasal 44

Barang dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemeliharaan

Pasal 45

- (1) Pembantu pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang ada dibawah penguasaannya.
- (2) Pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD).
- (3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada APBD dimasing – masing SKPD.

Pasal 46

- (1) Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang milik daerah dan melaporkan kepada pengelola secara berkala.
- (2) Pengelola melalui pembantu pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Laporan hasil pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai bahan evaluasi.

Pasal 47

- (1) Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna bertanggung jawab untuk membuat daftar hasil pemeliharaan barang milik daerah dalam lingkungan wewenangnya dan wajib melaporkan/menyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada Pengelola secara berkala.
- (2) Pengelola atau Pejabat yang ditunjuk meneliti laporan dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagai lampiran perhitungan anggaran tahun yang bersangkutan.

Pasal 48

- (1) Barang bersejarah baik berupa bangunan dan/barang lainnya yang merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah, atau masyarakat wajib dipelihara oleh penyelenggara pemerintah daerah.
- (2) Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENILAIAN

Pasal 49

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.

Pasal 50

Penetapan nilai barang milik daerah dipergunakan untuk menyusun neraca daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pasal 51

- (1) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan penilai independen bersertifikat dibidang penilaian aset.

- (2) Penilaian barang milik daerah berupa tanah/bangunan dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PENGHAPUSAN

Pasal 52

- (1) Penghapusan barang milik daerah meliputi:
 - a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna; dan
 - b. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna dan/atau kuasa pengguna.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan keputusan pengelola atas nama Bupati.
- (5) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 53

- (1) Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah:
 - a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan;
 - b. atau alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna barang dengan keputusan dari pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Pengelola.

BAB XII PEMINDAHTANGANAN

Pasal 54

- (1) Barang milik daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Barang milik daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan melalui:
 - a. pelelangan umum/pelelangan terbatas; dan/atau
 - b. disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain.
- (4) Hasil pelelangan/pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disetor ke kas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu

Bentuk- Bentuk Pemindahtanganan dan Persetujuan

Pasal 55

Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah, meliputi:

- a. penjualan/pelelangan;
- b. *ruislag*/tukar menukar;
- c. hibah; dan
- d. penyertaan modal pemerintah daerah.

Pasal 56

- (1). Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat Persetujuan DPRD, untuk:
 - a. tanah dan/bangunan
 - b. selain tanah dan/bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- (2). Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:
 - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c. diperuntukan bagi pegawai negeri sipil daerah;
 - d. diperuntukan bagi kepentingan umum; dan
 - e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang jika status kepemilikan dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pasal 57

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 58

Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Kedua Penjualan

Pasal 59

- (1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih ideal;
 - b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual;
 - c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penjualan kendaraan dinas perorangan pejabat negara, penjualan rumah dinas golongan III, dan barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola.
- (4) Tata cara penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1 Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal 60

- (1) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh pejabat negara yang berumur 5 (lima) tahun lebih, dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir.

Paragraf 2 Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal 61

Penghapusan/penjualan kendaraan dinas operasional :

- (1) Penghapusan /penjualan kendaraan dinas operasional terdiri dari :
 - a. kendaraan dinas operasional; dan
 - b. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berumur 5 (lima) tahun lebih, dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah.
- (3) Bupati menetapkan lebih lanjut umur kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan kondisi daerah masing – masing.

- (4) Penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah,
- (5) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 62

- (1) Penghapusan/penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b, yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun lebih.
- (2) Penjualan kendaraan dinas operasional khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penjualan dan/atau penghapusan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) sudah ada kendaraan pengganti dan/atau tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 3

Penjualan Rumah Dinas Daerah

Pasal 63

- (1) Bupati menetapkan golongan rumah dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan);
 - b. rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi); dan
 - c. rumah dinas daerah golongan III (perumahan pegawai).
- (3) Rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan untuk dipergunakan sebagai rumah tinggal oleh para Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah.

Pasal 64

Rumah dinas yang dapat diperjualbelikan atau disewakan, dengan ketentuan:

- a. rumah dinas daerah golongan II yang telah dirubah golongannya menjadi rumah dinas golongan III;
- b. rumah dinas golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih;
- c. pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan acara apapun dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat;

- d. pegawai yang dapat membeli rumah dinas daerah adalah penghuni yang pemegang Surat Ijin Penghunian yang dikeluarkan oleh Bupati;
- e. rumah dinas dimaksud tidak sedang dalam sengketa; dan
- f. rumah dinas daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka untuk memperoleh hak atas tanah harus diproses tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Penjualan rumah dinas daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga taksiran dan penilaiannya dilakukan oleh panitia penaksir dan panitia penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke kas daerah.

Pasal 66

Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari daftar inventaris barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah harga penjualan atas tanah dan/atau bangunannya dilunasi.

Paragraf 4

Pelepasan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 67

- (1) Pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat dilakukan dengan pertimbangan menguntungkan daerah.
- (2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan nilai jual obyek pajak dan/atau harga pasar setempat yang dilakukan oleh panitia penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau dilakukan oleh lembaga independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset.
- (3) Pelepasan hak atas tanah dan/bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pelelangan/tender.

Pasal 68

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kavling perumahan pegawai negeri sipil daerah.
- (2) Kebijakan pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 5
Penjualan Barang selain Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 69

- (1) Penjualan selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2.) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengguna mengajukan usul penjualan kepada pengelola;
 - b. pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna sesuai dengan kewenangannya;
 - c. pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya, dan
 - d. untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud.
- (3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke kas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tukar Menukar/*Ruislag*

Pasal 70

- (1) Tukar menukar dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. untuk optimalisasi; dan
 - c. tidak tersedia dana dalam APBD.
- (2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan:
 - a. antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
 - b. antar pemerintah daerah; dan
 - c. antara pemerintah daerah dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Badan Hukum lainnya atau swasta, kelompok masyarakat dan atau/perorangan.

Pasal 71

- (1) Tukar menukar barang milik daerah meliputi:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati melalui pengelola;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; atau
 - c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai batas kewenangannya.

Pasal 72

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengelola mengajukan usul tukar menukar barang berupa tanah dan/bangunan kepada Bupati disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;
- b. Bupati melalui tim yang dibentuk dengan keputusan bupati, meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/bangunan yang akan dipertukarkan;
- d. tukar menukar tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan DPRD;
- e. pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan Bupati; dan
- f. pelaksanaan serah terima yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Pasal 73

- (1) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada pengelola disertai alasan dan pertimbangan kelengkapan data dan hasil pengkajian panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. pengelola meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui;
 - d. pengguna melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada petunjuk persetujuan pengelola;
 - e. pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tukar menukar diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 74

- (1) Dalam hal terdapat selisih nilai lebih akibat tukar menukar antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah, maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan.
- (2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dan berita acara hibah.

Bagian Keempat Hibah

Pasal 75

- (1) Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan barang rahasia negara/daerah;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
 - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 76

Hibah barang milik daerah berupa:

- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah kepada Bupati;
- b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;
- c. selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah kepada Bupati melalui pengelola; dan
- d. selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.

Pasal 77

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD kecuali tanah dan/bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (2).
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pasal 76 ayat (1) b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) huruf c yang bernilai diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.

Bagian Kelima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pasal 78

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan swasta.

- (2) Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 79

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang, pengelola berwenang melakukan pemantauan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang, pengawasan terhadap pengelolaan Barang Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (3) Tindak lanjut investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelola dapat meminta aparat pengawas Pemerintah Daerah untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang.
- (4) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pengelola untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

Pasal 80

- (1) Pengguna melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada di bawah pengusaannya.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh kuasa pengguna.
- (3) Pengguna dan kuasa pengguna dapat meminta aparat pengawas Pemerintah Daerah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) dan ayat (3).
- (4) Pengguna dan kuasa pengguna barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan perundang-undangan .

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 81

- (1) Pembiayaan pengelolaan barang milik daerah dibebankan pada APBD.
- (2) Pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah diberikan tambahan penghasilan.

- (3) Penyimpan barang dan pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan Bupati

BAB XV TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 82

- (1) Pengelolaan barang milik daerah yang mengakibatkan kerugian daerah dikenakan tuntutan ganti rugi.
- (2) Penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
- (3) Majelis TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Tuntutan ganti rugi ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XVI SENGKETA BARANG DAERAH

Pasal 83

- (1) Dalam hal terjadi sengketa terhadap pengelolaan barang milik daerah, dilakukan penyelesaian dengan cara musyawarah atau mufakat oleh pengguna atau kuasa pengguna.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dapat dilakukan melalui upaya hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Bagian Hukum dan/atau Lembaga Hukum yang ditunjuk.
- (4) Biaya yang timbul dalam penyelesaian sengketa dialokasikan dalam APBD.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 84

Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 14 ayat (2), pasal 15 ayat (1), pasal 19 ayat (3), pasal 21, pasal 25 ayat (1) dan ayat (4), pasal 37 ayat (2), pasal 41 ayat (2), pasal 43 ayat (1), pasal 46 ayat (1), pasal 48 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 85

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian Negara republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
- a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan tindak pidana di bidang pengelolaan barang milik daerah;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan berkenaan tindak pidana di bidang pengelolaan barang milik daerah;
 - c. Melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan dipaksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang pengelolaan barang milik daerah;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan barang milik daerah;
 - e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya pidana di bidang pengelolaan barang milik daerah;
 - f. melakukan penggeledahan barang bukti tindak pidana di bidang pengelolaan barang milik daerah;
 - g. meminta keterangan atau alat bukti dari perseorangan atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan barang milik daerah;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang pengelolaan barang milik daerah;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 86

- (1) Pengelola, pengguna dan/kuasa pengguna yang melanggar ketentuan pasal 41 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 04 Februari 2013

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 04 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 08

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 08 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I UMUM

Dalam era globalisasi yang sedang berjalan maka diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah-langkah secara internal dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah guna menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan barang.

Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

- a. asas Fungsional yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang yang dilaksanakan oleh pengguna/kuasa pengguna barang, pengelola barang dan Bupati sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing;
- b. asas Kepastian Hukum yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. asas transparansi yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
- d. asas Efisiensi yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah secara optimal;
- e. asas Akuntabilitas yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan;
- f. asas Kepastian Nilai yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang serta penyusunan neraca pemerintah daerah.

Dalam kenyataan urusan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Lampung Timur setiap tahunnya terus meningkat baik dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, dan kemasyarakatan, terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara/Daerah. Peningkatan intensitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu disikapi dengan mengambil langkah dan kebijakan yang terkoordinasi serta terpadu mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah .

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengelola barang yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dari APBD, APBN maupun sumber lain yang sah untuk digunakan oleh aparat dalam rangka pelayanan pulik dan kesejahteraan masyarakat.

Barang milik daerah merupakan kekayaan atau aset daerah yang harus dikelola dengan baik dan dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya, dan tidak hanya sebagai kekayaan daerah yang besar tetapi juga arus dikelola

secara efisien dan efektif agar menimbulkan pemborosan dan serta harus dapat dipertanggungjawabkan.

Substansi Peraturan Daerah ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah.

Peraturan Daerah ini dijadikan pedoman dan landasan hukum terhadap ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

yang dimaksud dengan “Akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah” adalah harus mencapai sasaran baik fisik maupun manfaat untuk kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip dan azas yaitu setiap pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Bupati sebagai pemegang kekuasaan barang milik daerah adalah pejabat tertinggi pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengeluaran barang milik daerah dan sebagai pemegang kekuasaan tunggal yang berwenang menguji, mengendalikan, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bupati dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh sekretaris daerah sebagai pengelola dalam rangka pembinaan pengelolaan barang milik daerah, bertugas bertanggung jawab atas terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi antar pengguna.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas, dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi. Standar harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai dengan jenis spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan instansi pemerintah lainnya meliputi BUMN/BUMD dan pemerintah desa

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Bangun Guna Serah (BGS) atau BOT (*Build Operate Transfer*) adalah pemanfaatan tanah dan atau bangunan dan atau bangunan milik/dikuasai pemerintah daerah oleh pihak ketiga dengan cara Pihak Ketiga membangun bangunan siap pakai atau menyediakan, menambah sarana lain berikut fasilitas diatas tanah dan atau bangunan tersebut dan mendayagunakannya selama dalam waktu tertentu untuk kemudian setelah jangka waktu berakhir menyerahkan kembali tanah dan bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya tersebut beserta pendayagunaannya kepada daerah, serta membayar

kontribusi sejumlah uang atas pemanfaatannya yang besarnya ditetapkan sesuai dengan kesepakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

BSG (Bangun Serah Guna) atau BOT (*Build Operate Transfer*) adalah pemanfaatan tanah dan atau bangunan milik/dikuasai pemerintah daerah oleh Pihak Ketiga dengan cara Pihak Ketiga membangun bangunan siap pakai dan atau menyediakan, menambah sarana lain berikut fasilitas diatas tanah dan atau bangunan tersebut. Setelah selesai bangunanya diserahkan kepada daerah untuk kemudian oleh pemerintah daerah tanah dan bangunan siap pakai dan atau sarana lain berikut fasilitasnya tersebut diserahkan kembali kepada pihak ketiga untuk didayagunakan selama jangka waktu tertentu, dan atas pemanfaatannya tersebut pihak ketiga dikenakan kontribusi sejumlah uang yang besarnya ditetapkan sesuai dengan kesepakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Upaya pengamanan hukum adalah upaya hukum dari pemerintah daerah yang dilakukan dengan langkah-langkah yustisi, seperti aktivitas menghadapi klaim atau gugatan atau penyerobotan, penghunian liar atau tindakan melawan hukum lainnya terhadap kepemilikan/penguasaan barang milik daerah oleh pihak lain.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Barang milik daerah yang diasuransikan adalah barang milik pemerintah daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kemungkinan kerugian dan yang pemanfaatannya diharapkan akan berlangsung lama.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Barang bersejarah yang telah ditetapkan dengan keputusan Bupati sebagai milik daerah, wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah, sedangkan barang bersejarah yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau masyarakat dapat dipelihara seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah memfasilitasi partisipasi masyarakat untuk memelihara barang bersejarah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sumber lainnya yang sah adalah bantuan dari Pemerintah Pusat, kompensasi atau partisipasi/bantuan lainnya yang tidak mengikat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Penilaian independen adalah lembaga independe eksternal profesional yang berkualifikasi, bersertifikat serta memiliki tenaga ahli di bidang penilaian asset yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten, seperti Departemen Keuangan, Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia (MAPPI), Gabungan Perusahaan Penilai Indonesia (GPPI).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "harga pasar setempat" dalam ketentuan ini adalah harga pasar umum tanah yang diusulkan oleh camat setempat berdasarkan hasil survey pada saat itu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dapat dihapus dari daftar inventaris adalah penghapusan (bukan dalam arti depresiasi) yang sesuai dengan kaidah/standar akuntansi barang yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "sebab-sebab lain" dalam ketentuan ini adalah yang tidak dapat diduga sebelumnya (*Force Maejure*)

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Hibah kepada pihak lain dilakukan dengan keputusan Bupati dengan memperhatikan kepentingan social, keagamaan, kemanusiaan, dan dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 05